



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. : 37/G/2016/PTUN – BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor. 34 Bandung, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

H. Mastur Hidayatullah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Cisolok RT.02 RW.08, Desa Cisitu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.;-----

Memberi kuasa dengan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2016 kepada :-----

1. H. Yani Aria,SH.,MH.;-----

2. Eko Risanto,SH.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H.Yani Aria,SH.,MH. & Rekan, beralamat kantor di Komplek Tanjungsari Permai Blok E No.25 Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;-----

Melawan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Tempat kedudukan Jalan Pramuka No. 10 Garut;-----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :117/600-

halaman 1 dari halaman 7 Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.05/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 memberi kuasa

kepada :-----

1. N a m a : Hernida Darius H,SH.;-----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Garut;-----

2. N a m a : Yati Nurhayati,SH.;-----

Jabatan : Kasubsi Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Garut ;-----

3. N a m a : Wardi ;-----

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Garut;--

4. N a m a : Asep Sudrajat,SH.;-----

Jabatan : Kasubsi Pendaftaran Hak pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Garut.;-----

5. N a m a : Deni Hermana ;-----

Jabatan : Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak dan
PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Garut;-----

6. N a m a : Lukman Nulhakim,SSiT.MSI.;-----

Jabatan : Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Garut;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Garut, beralamat kantor di Jalan Pramuka No.10 Garut ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

halaman 2 dari halaman 7 Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN.DIS/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 Maret 2016, tentang Dismissal Proses ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN.MH/2016/PTUN-BDG tertanggal 11 Maret 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN.Pan.P/2016/PTUN-BDG, tertanggal 11 Maret 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 11 Maret 2016, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 37/Pen.PP/2016/PTUN-BDG tertanggal 14 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan: -----
4. Telah membaca surat Gugatan Penggugat Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG, tertanggal 10 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Maret 2016;-----
4. Telah membaca surat Pencabutan dari Kuasa Penggugat tanggal 19 April 2016;-----
5. Telah membaca dan mempelajari prabukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini ;-----

halaman 3 dari halaman 7 Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Maret 2016 di bawah register Nomor. 37/G/2016/PTUN-BDG dan telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Maret 2016, 6 April 2016, 13 April 2016 dan 20 April 2016 sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG, perkara tersebut masih pada acara Perbaikan Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 April 2016 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 April 2016, setelah Pemeriksaan Persiapan lanjutan perkara *a quo* dilaksanakan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang didaftarkan dalam register perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

halaman 4 dari halaman 7 Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* masih tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga tidak perlu dimintakan tanggapan dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat sebesar yang tercantum dalam diktum Penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG dari buku induk register perkara ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 239.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh kami H. Husban, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Budi Hartono,SH. dan Retno Nawangsih, SH.,MH., masing-masing

halaman 5 dari halaman 7 Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh R. Rita Hastuti Achmad, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat :-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. Budi Hartono, SH.

H. Husban, SH.,MH.

2. Retno Nawangsih, SH.,MH.

Panitera Pengganti

R. Rita Hastuti Achmad, SH.

halaman 6 dari halaman 7 Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-BDG



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	70.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Uang leges	:	Rp.	3.000,-
- Materai	:	Rp.	<u>6.000,- +</u>
J u m l a h	:	Rp.	239.000,-

(dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)